



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR : 76 TAHUN 1998

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(BPHTB) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), maka untuk kelancaran, ketertiban, tercapainya daya guna dan hasil guna pelaksanaan ketentuan dimaksud; dipandang perlu membentuk Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan menetapkan ketentuannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 112 Tahun 1998 tentang Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Nopember 1998 Nomor : 188/6173/101.24/1998 perihal Penyampaian Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 112 Tahun 1998 tentang Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Daerah tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Tim dimaksud Pasal 1 mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan serta merumuskan petunjuk pelaksanaan yang berkenaan dengan pemungutan BPHTB;
- b. Mengadakan penyuluhan, pemantauan, analisa dan evaluasi pemungutan BPHTB;
- c. Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Daerah Tingkat II;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara rutin dan berkala kepada Bupati Kepala Daerah;
- e. Memantau dan mengevaluasi kelancaran pelaksanaan pemungutan BPHTB.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemungutan BPHTB dilakukan oleh Notaris Pejabat Pembuat Akte Tanah (Notaris PPAT) dan Camat Pejabat Pembuat Akte Tanah (Camat PPAT) dengan mempergunakan Surat Setoran BPHTB;
- (2) Penyetoran hasil pemungutan BPHTB dari Bank/Kantor Pos Persepsi disetor ke Bank/Kantor Pos Operasional V, untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah (KASDA) Daerah Tingkat II Jombang dengan Rekening KASDA pada Bank Jatim Cabang Jombang Nomor : 200.02.00/001.

Pasal 4

- (1) Biaya Operasional Tim dimaksud Pasal 1, dibebankan pada biaya pemungutan BPHTB yang besarnya ditetapkan 5 % (lima prosen) dari target yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- (2) Pengaturan dan alokasi biaya operasional ditetapkan oleh Ketua Tim.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1998;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 15 Desember 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
4. Sdr. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan di Jakarta;
5. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
7. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
9. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Mojokerto;
10. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
11. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
12. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Timur di Jombang;
13. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
14. Sdr. Pimpinan dan Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 76 TAHUN 1998
TANGGAL : 15 Desember 1998

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	K E T E R A N G A N
1.	KETUA	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang;
2.	WAKIL KETUA I	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
3.	WAKIL KETUA II	Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jombang;
4.	WAKIL KETUA III	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Mojokerto;
5.	SEKRETARIS	Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
6.	ANGGOTA-ANGGOTA	1. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang; 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Jombang; 3. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jombang; 4. Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Cabang Jombang; 5. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang; 6. Kepala Seksi Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang; 7. Kepala Seksi Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Mojokerto.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I